



P U T U S A N

Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAHRONI Bin SATUMIN (Alm);**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kupang Utara 11/2 RT 07 RW 08 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya atau Kost Simo Gunungkramat No. 46 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166;
 - Hasil print out data identitas 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 an. Pemilik BUDIONO alamat Semampir Rw 03 Rt 01 Ds. Semampirejo Kec. Sambeng Lamongan;**Dikembalikan kepada saksi GUNTUR**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya tahun 2023 di Jembatan Suramadu Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN (ALM) berangkat dari kost terdakwa di Simo Gunungkramat No. 46 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor milik orang lain di Dukuh Kupang Utara Gg Langgar karena terdakwa sudah tau kalau biasanya di tempat tersebut pengawasannya kurang, selanjutnya Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN (ALM) melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 milik saksi GUNTUR BIN KARMIN (ALM) sedang terparkir di parkiran depan rumah saksi GUNTUR BIN KARMIN (ALM) di Dukuh Kupang Utara Gg Langgar dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tanpa izin dari saksi GUNTUR BIN KARMIN (ALM) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasukkan obeng yang dibawa oleh terdakwa di rumah kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa pukul dengan batu, setelah itu rumah kunci sepeda motor tersebut blong namun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tidak dapat menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kost terdakwa kemudian terdakwa membuka totok depan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut kemudian terdakwa memotong kabel starter sepeda motor dengan cara dibakar dengan korek api, lalu terdakwa menyambungkan kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam dan setelah itu terdakwa mencoba starter dan sepeda motor tersebut berhasil menyala. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Sampang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut ke sdri. YANTI namun saat masuk di Jembatan Suramadu terdakwa dihentikan oleh saksi ANDI HADI P dan saksi RENDI TRIDA KUSUMA MAYORA anggota Resmob Polrestabes Surabaya karena dicurigai telah membawa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan rumah kontak dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya.

Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 yang dalam data identitas kendaraan adalah atas nama saksi BUDIONO yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dikuasai oleh saksi GUNTUR BIN KARMIN (ALM) karena perjanjian gadai pada tahun 2021 yang diambil Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN (ALM) adalah ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sepeda motor Saksi diparkir di depan rumah Saksi Jalan Duku Kupang Utara Gg Langgar RT. 07 RW. 08 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian pada pagi harinya tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur Saksi menjumpai bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut ke Pak RT yakni Sdr. SURONO setelah itu Sdr. SURONO memanggil seluruh pengurus RT dan menghimbau kepada masyarakat RT. 07 RW. 08 agar lebih hati-hati dalam memarkirkan kendaraan sepeda motornya. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ANDI HADI P**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari kostnya di Jalan Simo Gunungkramat Nomor 46 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor milik orang lain di Jalan Duku Kupang Utara Gg Langgar karena Terdakwa sudah tau kalau biasanya di tempat tersebut pengawasannya kurang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosing. JFZ1E1430166 milik Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) sedang terparkir di parkiran depan rumah saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) di Jalan Duku Kupang Utara Gg Langgar dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosing. JFZ1E1430166 tanpa izin dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR Bin KARMIN (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pukul dengan batu, setelah itu rumah kunci sepeda motor tersebut blong namun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tidak dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kost Terdakwa kemudian Terdakwa membuka totok depan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 lalu Terdakwa memotong kabel starter sepeda motor dengan cara dibakar dengan korek api, lalu Terdakwa menyambungkan kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam dan setelah itu Terdakwa mencoba starter dan sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Sampang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut ke Sdri. YANTI namun saat masuk di Jembatan Suramadu Terdakwa dihentikan oleh Saksi dan Saksi RENDI TRIDA KUSUMA MAYORA yang merupakan anggota Resmob Polrestabes Surabaya karena dicurigai telah membawa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan rumah kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 yang dalam data identitas kendaraan adalah atas nama Sdr. BUDIONO yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dikuasai oleh Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) karena perjanjian gadai pada tahun 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa ZAHRONI BIN SATUMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari kostnya di Jalan Simo Gunungkramat No. 46 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor milik orang lain di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar karena Terdakwa sudah tau kalau biasanya di tempat tersebut pengawasannya kurang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 milik Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) sedang terparkir di parkiran depan rumah Saksi di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tanpa izin dari Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 dengan cara memasukan obeng yang dibawa oleh Terdakwa di rumah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pukul dengan batu, setelah itu rumah kunci sepeda motor tersebut blong namun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tidak dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kostnya kemudian Terdakwa membuka totok depan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dan Terdakwa memotong kabel starter sepeda motor dengan cara dibakar dengan korek api, lalu Terdakwa menyambungkan kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam dan setelah itu Terdakwa mencoba starter dan sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut ke Sdri. YANTI namun saat masuk di Jembatan Suramadu Terdakwa dihentikan oleh anggota Resmob Polrestabes Surabaya karena dicurigai telah membawa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan rumah kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa nilai dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 yang dalam data identitas kendaraan adalah atas nama Sdr. BUDIONO yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dikuasai oleh Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) karena perjanjian gadai pada tahun 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166;
- Hasil print out data identitas 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 an. Pemilik BUDIONO alamat Semampir RW 03 RT 01 Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng Lamongan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari kostnya di Jalan Simo Gunungkramat No. 46 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor milik orang lain di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar karena Terdakwa sudah tau kalau biasanya di tempat tersebut pengawasannya kurang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 milik Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) sedang terparkir di parkiran depan rumah Saksi di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tanpa izin dari Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 dengan cara memasukan obeng yang dibawa oleh Terdakwa di rumah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pukul dengan batu, setelah itu rumah kunci sepeda motor tersebut blong namun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tidak dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kostnya kemudian Terdakwa membuka totok depan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dan Terdakwa memotong kabel starter sepeda motor dengan cara dibakar dengan korek api, lalu Terdakwa menyambungkan kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam dan setelah itu Terdakwa mencoba starter dan sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Sampang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut ke Sdri. YANTI namun saat masuk di Jembatan Suramadu Terdakwa dihentikan oleh anggota Resmob Polrestabes

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya karena dicurigai telah membawa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan rumah kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa ZAHRONI Bin SATUMIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap “melawan hukum (wederrechtelijk)” karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut
(P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari kostnya di Jalan Simo Gunungkramat No. 46 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor milik orang lain di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar karena Terdakwa sudah tau kalau biasanya di tempat tersebut pengawasannya kurang, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 milik Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) sedang terparkir di parkiran depan rumah Saksi di Jalan Dukuh Kupang Utara Gg Langgar dengan keadaan terkunci, melihat keadaan aman kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tanpa izin dari Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 dengan cara memasukkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa di rumah kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pukul dengan batu, setelah itu rumah kunci sepeda motor tersebut blong namun 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tidak dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke kostnya kemudian Terdakwa membuka totok depan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut dan Terdakwa memotong kabel starter sepeda motor dengan cara dibakar dengan korek api, lalu Terdakwa menyambungkan



kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam dan setelah itu Terdakwa mencoba starter dan sepeda motor tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Kabupaten Sampang untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna oranye hitam Nopol S-2809-LM Noka. MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 tersebut ke Sdri. YANTI namun saat masuk di Jembatan Suramadu Terdakwa dihentikan oleh anggota Resmob Polrestabes Surabaya karena dicurigai telah membawa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan rumah kontak dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAHRONI Bin SATUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil print out data identitas 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Nopol S-2809-LM Noka MH1JFZ112GK416848 Nosin. JFZ1E1430166 an. Pemilik BUDIONO alamat Semamir RW 03 RT 01 Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng Lamongan;

Dikembalikan kepada Saksi GUNTUR Bin KARMIN (Alm);

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **09 Oktober 2023** oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2023/PN Sby